



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 29 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2018**



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 29 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan NonFormal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Satuan Pendidikan formal; dan
 - b. Satuan Pendidikan nonFormal.
- (3) Satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (4) Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Taman Kanak-Kanak Negeri dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari Sekolah Dasar Negeri dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Satuan Pendidikan nonFormal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah berupa Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB III

SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah adalah seorang guru yang diberi tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan Taman Kanak-Kanak di sekolah masing-masing.

Pasal 5

Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program dibidang kegiatan belajar mengajar, keolahragaan, kesenian dan budaya di sekolah;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan laboratorium dan perpustakaan;
- c. Penyelenggara dan Pembinaan Olahraga, kesenian dan budaya di sekolah;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatausahaan, ketatalaksanaan, anggaran/keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan inventarisasi barang milik negara/daerah;
- e. Pembinaan kesiswaan meliputi kegiatan kedisiplinan, bela Negara dan ekstrakurikuler;
- f. Penyelenggara hubungan sekolah dengan lingkungan dan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dapat dibentuk pembagian tugas internal sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Lokasi

Pasal 8

Lokasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri adalah di tempat sekolahan Taman Kanak-Kanak Negeri masing-masing berada.

BAB IV SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah adalah seorang guru yang diberi tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan Tenaga kependidikan.

Pasal 10

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan Sekolah Dasar di sekolah masing-masing.

NO	NPSN	NAMA LAMA	NAMA BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
110	20510771	SD NEGERI SAMBONG I	SD NEGERI 1 SAMBONG	PACITAN	BERUBAH
111	20510770	SD NEGERI SAMBONG II	SD NEGERI 2 SAMBONG	PACITAN	BERUBAH
112	20510786	SD NEGERI SEDENG I	SD NEGERI 1 SEDENG	PACITAN	BERUBAH
113	20510785	SD NEGERI SEDENG II	SD NEGERI 2 SEDENG	PACITAN	BERUBAH
114	20510836	SD NEGERI SIDOHARJO	SD NEGERI SIDOHARJO	PACITAN	BERUBAH
115	20510782	SD NEGERI SEMANTEN	SD NEGERI SEMANTEN	PACITAN	BERUBAH
116	20510846	SD NEGERI SIRNOBOYO I	SD NEGERI 1 SIRNOBOYO	PACITAN	BERUBAH
117	20510845	SD NEGERI SIRNOBOYO II	SD NEGERI 2 SIRNOBOYO	PACITAN	BERUBAH
118	20510844	SD NEGERI SIRNOBOYO III	SD NEGERI 3 SIRNOBOYO	PACITAN	BERUBAH
119	20510813	SD NEGERI SUKOHARJO	SD NEGERI SUKOHARJO	PACITAN	BERUBAH
120	20510825	SD NEGERI SUMBERHARJO	SD NEGERI SUMBERHARJO	PACITAN	BERUBAH
121	20511050	SD NEGERI TAMBAKREJO I	SD NEGERI 1 TAMBAKREJO	PACITAN	BERUBAH
122	20511049	SD NEGERI TAMBAKREJO II	SD NEGERI 2 TAMBAKREJO	PACITAN	BERUBAH
123	20511044	SD NEGERI TANJUNGSARI	SD NEGERI TANJUNGSARI	PACITAN	BERUBAH
124	20511034	SD NEGERI WIDORO	SD NEGERI WIDORO	PACITAN	BERUBAH
125	20511272	SD NEGERI BANJARJO	SD NEGERI BANJARJO	KEBONAGUNG	BERUBAH
126	20511484	SD NEGERI GAWANG I	SD NEGERI 1 GAWANG	KEBONAGUNG	BERUBAH
127	20511483	SD NEGERI GAWANG II	SD NEGERI 2 GAWANG	KEBONAGUNG	BERUBAH
128	20511537	SD NEGERI GEMBUK I	SD NEGERI 1 GEMBUK	KEBONAGUNG	BERUBAH
129	20511538	SD NEGERI GEMBUK II	SD NEGERI 2 GEMBUK	KEBONAGUNG	BERUBAH
130	20511419	SD NEGERI KALIPELUS	SD NEGERI KALIPELUS	KEBONAGUNG	BERUBAH
131	20511418	SD NEGERI KARANGANYAR I	SD NEGERI 1 KARANGANYAR	KEBONAGUNG	BERUBAH
132	20511417	SD NEGERI KARANGANYAR II	SD NEGERI 2 KARANGANYAR	KEBONAGUNG	BERUBAH
133	20511402	SD NEGERI KARANGNONGKO I	SD NEGERI 1 KARANGNONGKO	KEBONAGUNG	BERUBAH
134	20511401	SD NEGERI KARANGNONGKO II	SD NEGERI 2 KARANGNONGKO	KEBONAGUNG	BERUBAH
135	20511384	SD NEGERI KATIPUGAL I	SD NEGERI 1 KATIPUGAL	KEBONAGUNG	BERUBAH
136	20511383	SD NEGERI KATIPUGAL II	SD NEGERI 2 KATIPUGAL	KEBONAGUNG	BERUBAH
137	20511455	SD NEGERI KETRO I	SD NEGERI 1 KETRO	KEBONAGUNG	BERUBAH
138	20511463	SD NEGERI KETRO 2	SD NEGERI 2 KETRO	KEBONAGUNG	BERUBAH
139	20511447	SD NEGERI KETEPUNG I	SD NEGERI 1 KETEPUNG	KEBONAGUNG	BERUBAH
140	20511446	SD NEGERI KETEPUNG II	SD NEGERI 2 KETEPUNG	KEBONAGUNG	BERUBAH
141	20511400	SD NEGERI KEBONAGUNG	SD NEGERI KEBONAGUNG	KEBONAGUNG	BERUBAH
142	20511425	SD NEGERI KLESEM I	SD NEGERI 1 KLESEM	KEBONAGUNG	BERUBAH
143	20511424	SD NEGERI KLESEM II	SD NEGERI 2 KLESEM	KEBONAGUNG	BERUBAH
144	20511435	SD NEGERI MANTREN	SD NEGERI MANTREN	KEBONAGUNG	BERUBAH
145	20510796	SD NEGERI PLUMBUNGAN	SD NEGERI PLUMBUNGAN	KEBONAGUNG	BERUBAH
146	20510804	SD NEGERI PUNJUNG I	SD NEGERI 1 PUNJUNG	KEBONAGUNG	BERUBAH
147	20510803	SD NEGERI PUNJUNG II	SD NEGERI 2 PUNJUNG	KEBONAGUNG	BERUBAH
148	20510774	SD NEGERI PURWOASRI I	SD NEGERI 1 PURWOASRI	KEBONAGUNG	BERUBAH
149	20510773	SD NEGERI PURWOASRI II	SD NEGERI 2 PURWOASRI	KEBONAGUNG	BERUBAH
150	20510769	SD NEGERI SANGGRAHAN I	SD NEGERI 1 SANGGRAHAN	KEBONAGUNG	BERUBAH
151	20510768	SD NEGERI SANGGRAHAN II	SD NEGERI 2 SANGGRAHAN	KEBONAGUNG	BERUBAH
152	20510833	SD NEGERI SIDOMULYO I	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	KEBONAGUNG	BERUBAH
153	20510842	SD NEGERI SIDOMULYO II	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	KEBONAGUNG	BERUBAH
154	20510850	SD NEGERI SIDOMULYO III	SD NEGERI 3 SIDOMULYO	KEBONAGUNG	BERUBAH
155	20511094	SD NEGERI WONOGONDO I	SD NEGERI 1 WONOGONDO	KEBONAGUNG	BERUBAH
156	20511202	SD NEGERI WONOGONDO II	SD NEGERI 2 WONOGONDO	KEBONAGUNG	BERUBAH
157	20511069	SD NEGERI WORAWARI I	SD NEGERI 1 WORAWARI	KEBONAGUNG	BERUBAH
158	20511068	SD NEGERI WORAWARI II	SD NEGERI 2 WORAWARI	KEBONAGUNG	BERUBAH
159	20511288	SD NEGERI ARJOSARI	SD NEGERI ARJOSARI	ARJOSARI	BERUBAH
160	20511491	SD NEGERI BORANG I	SD NEGERI 1 BORANG	ARJOSARI	BERUBAH
161	20511490	SD NEGERI BORANG II	SD NEGERI 2 BORANG	ARJOSARI	BERUBAH
162	20511482	SD NEGERI GAYUHAN	SD NEGERI GAYUHAN	ARJOSARI	BERUBAH
163	20511536	SD NEGERI GEGERAN	SD NEGERI GEGERAN	ARJOSARI	BERUBAH
164	20511530	SD NEGERI GEMBONG I	SD NEGERI 1 GEMBONG	ARJOSARI	BERUBAH
165	20511529	SD NEGERI GEMBONG II	SD NEGERI 2 GEMBONG	ARJOSARI	BERUBAH
166	20511526	SD NEGERI GUNUNGSARI I	SD NEGERI 1 GUNUNGSARI	ARJOSARI	BERUBAH